



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan dan pelaksanaan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pinrang; ; b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/ ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai Pejabat Perbendaharaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025; ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diraksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk dan Mentapkan Pejabat Perbendaharaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Melakukan kegiatan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran/belanja kegiatan terproses secara cermat, teliti, dan tepat waktu;
 - Melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan yang berhubungan dengan pencairan, peeriman, pengeluaran, dan pengadministrasian dalam bentuk pembukuan;
 - Membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk dilaporkan secara berjenjang/berkala;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 dan dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.
MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA PORSENIL PEJABAT PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN		
			Sekretariat KPU	Pejabat Perpendaharaan	Honorarium/ Bulan
1.	Masmuda, S.Sos.,M.Si NIP. 19730428 199303 1 008	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp.
2.	A.M Yasien, S.H NIP. 19831013 201012 1 003	Penata Tk.I III/d	Kasubag Teknis dan Hubmas	Pejabat Pembuat Komitemen	Rp.
3.	Syukur, S.H,M.A.P NIP. 19771231 200502 1 004	Penata III/c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp.
4.	Sappetang, S.AP NIP. 19820727 200701 2 001	Pengatur Tk.I II/d	Pranata Keuangan APBN Terampil	Bendahara Pengeluaran	Rp.
5.	Andi Ardiana Islamia Poetri, S.IP.,M.Si NIP. 19901227 201903 2 004	Penata Muda Tk.I III/b	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Staf Sekretariat	Rp.
6.	Sirajuddin, S.H NIP. 19891202 202421 1 026	IX	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Staf Sekretariat	Rp.

Salinan sesuai dengan aslinya.
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
 dan Hubungan Masyarakat,



Ditetapkan di Pinrang
 Pada tanggal 2 Januari 2025
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA